

PENETAPAN – KETUA – PPS– PEMILIHAN – BUPATI WAKIL BUPATI KUNINGAN  
2024

Kpt 1251 Tahun 2024, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1)) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno di masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) secara musyawarah dan mufakat telah sepakat menunjuk salah seorang untuk menjadi Ketua.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan KPT KPU No. 475 Tahun 2024; KPT KPU No. 476 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kuningan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.